

PROSEDUR PENOLAKAN RESUSITASI

No. Dokumen:	No. Revisi:	Halaman:
OT.02.02/D.XXIII/12.32/2024	00	1/2

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal Terbit :

1 Februari 2024

Ditetapkan :

Direktur Utama


dr. Adin Nulhasanah, Sp.S, MARS

PENGERTIAN

Do-Not-Resuscitate (DNR) adalah perintah dari pasien (atau keluarga/wali) kepada dokter, tenaga kesehatan atau orang awam kompeten untuk tidak melakukan resusitasi jantung-paru-otak (RJPO) jika menemukan pasien dalam keadaan henti nafas dan/atau henti jantung.

Resusitasi jantung-paru-otak (RJPO) adalah intervensi medis berupa tindakan simultan berupa kompresi dan ventilasi dengan rasio tertentu yang bertujuan untuk mengembalikan nafas dan denyut nadi dan atau jantung spontan.

TUJUAN

Menghormati pandangan, nilai-nilai dan kehendak pasien terutama jika pasien memiliki *advance directive*, tidak menghendaki dilakukan RJPO jika pasien mengalami kondisi henti nafas dan atau henti jantung.

KEBIJAKAN

1. Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor.

PROSEDUR

1. DNR dapat diajukan secara tertulis oleh pasien yang memiliki kehendak pendahuluan (*advance directive*) semasa hidupnya untuk tidak dilakukan RJPO jika ia mengalami henti nafas dan atau henti jantung, atau wali pasien yang secara legal formal mewakili keluarga (yang namanya tercantum dalam *general consent*) kepada seorang dokter penanggung jawab (DPJP) yang merawat pasien atau dokter lain yang mewakili DPJP.
2. Bila pasien tidak sadar penuh (*compos mentis*) atau tidak dapat mengambil keputusan oleh karena suatu sebab (*incapacitated*), maka pengambil keputusan dan penandatanganan dokumen DNR ialah wali pasien secara legal-formal (ex: istri kepada suami dan sebaliknya, anak kandung kepada orang tua dan sebaliknya)

PROSEDUR PENOLAKAN RESUSITASI

No. Dokumen:

No. Revisi:


Halaman:

OT.02.02/D.XXIII/1232/2024

00

2/2

3. Persetujuan DNR dapat dicabut sewaktu-waktu secara tertulis oleh pasien dan/atau wali (sesuai poin 1) dikarenakan oleh sebab apapun.
4. Pasien dengan status DNR tetap mendapatkan tatalaksana medis sesuai dengan kondisi.
5. Status DNR ditandai dengan pemasangan klip berwarna UNGU di gelang identitas pasien.



UNIT TERKAIT

1. Komite Medik Subkomite Etik
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Gawat Darurat
4. Instalasi Bedah Sentral
5. Instalasi Rawat Intensive
6. Tim Neuropaliatif and *End-of-life Care*
7. Tim Kerja Pelayanan Medik
8. Tim Kerja Pelayanan Keperawatan
9. Unit Admisi